





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Pengantar Hukum Indonesia	IHK112	3	1	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Prihatini Purwaningsih, S.H., M.H		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
	1	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum dalam arti tata hukum.		
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia		
	3	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum.		
	4	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Tata Negara (HTN).		
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Administrasi Negara (HAN).			
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana.			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perdata.			

	8	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Dagang.
	9	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Agraria.
	10	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perburuhan.
	11	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pajak.
	12	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Internasional.
	13	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Hukum dalam arti tata hukum, Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia, Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum, Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.</p>	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> Hukum dalam arti tata hukum: a. Pengertian tata hukum & tata hukum Indonesia b. Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia. Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia: a. Sejarah tata hukum Indonesia b. Politik hukum di Indonesia. Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum: a. Sistem hukum Eropa Kontinental b. Sistem Hukum Anglo –Saxon c. Sistem Hukum Adat d. Sistem Hukum Islam. d. Perbedaan macam-macam sistem Hukum e. Sistem Hukum Indonesia. Hukum Tata Negara (HTN): a. Pengertian Hukum Tata Negara b. Pengertian dan Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia c. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia. Hukum Administrasi Negara (HAN): a. Pengertian HAN b. Sumber-sumber HAN c. Objek HAN. d. Bentuk-bentuk perbuatan pemerintah e. Peradilan administrasi Negara. Hukum Pidana: a. Pengertian hukum pidana b. Tujuan hukum pidana c. Pembagian hukum pidana d. Peristiwa pidana dan perbuatan pidana (delik) e. Macam-macam perbuatan pidana f. Kitab undang-undang Hukum Pidana g. Jenis Hukuman pidana Hukum Perdata: a. Pengertian hukum perdata b. Sejarah KUHPerdata (BW) c. Sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata d. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan Hukum Dagang: a. Pengertian hukum dagang b. Sejarah KUHD c. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata. Hukum Agraria: a. Pengertian hukum Agraria b. Sejarah hukum agrarian c. Asas-asas hukum Agraria d. Hak-hak atas tanah dalam UUPA Hukum Perburuhan: a. Pengertian Hukum Perburuhan b. Pengertian buruh dan majikan c. Pengertian hubungan kerja d. UU yang mengatur hubungan kerja e. Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan f. Perselisihan perburuhan g. Pemutusan hubungan kerja. Hukum Pajak: a. Pengertian pajak dan hukum pajak b. Jenis-jenis pajak c. Asas-asas hukum pajak. Hukum Internasional: a. Pengertian dan sejarah hukum internasional b. Sumber-sumber hukum Internasional c. Subjek-subjek hukum Internasional d. Hubungan antara hukum Internasional dengan hukum nasional Hukum Acara: a. Hukum Acara pidana b. Hukum Acara Perdata c. Perbedaan antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama <ol style="list-style-type: none"> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989. R. Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1984 	
	Pendukung <ol style="list-style-type: none"> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. 	

	2. H.Ishaq, Pengantar HukumIndonesia (PHI), Rajawali Pers, Jakarta, 2012 3. IlhamBisri, Sistem HukumIndonesiaPrinsip-prinsip danImplementasi Hukum di Indonesia, RajawaliPers, Jakarta, 2012	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum dalam arti tata hukum	Hukum dalam arti tata hukum: a. Pengertian tata hukum & tata hukum Indonesia b. Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi Hukum dalam arti tata hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia	Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum di Indonesia: a. Sejarah tata hukum Indonesia b. Politik hukum di Indonesia.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara: Materi Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Diskusi	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum	Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum: a. Sistem hukum Eropa Kontinental b. Sistem Hukum Anglo-Saxon c. Sistem Hukum Adat d. Sistem Hukum Islam. e. Perbedaan macam-macam sistem Hukum f. Sistem Hukum Indonesia.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum:	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem	Sistem Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum:	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah	Kejelasan dan Pemahaman Sistem	Kriteria: Ketepatan dan	10%

	Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem hukum Eropa Kontinental b. Sistem Hukum Anglo-Saxon c. Sistem Hukum Adat d. Sistem Hukum Islam. e. Perbedaan macam-macam sistem Hukum f. Sistem Hukum Indonesia. 	<p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Hukum dan Macam-macam Sistem Hukum:	<p>Penguasaan materi Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Tata Negara	<p>Hukum Tata Negara (HTN):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Hukum Tata Negara b. Pengertian dan Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia c. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia. 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman Hukum Tata Negara	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 	10%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Administrasi Negara	<p>Administrasi Negara (HAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian HAN b. Sumber-sumber HAN c. Objek HAN. d. Bentuk- bentuk perbuatan pemerintah e. Peradilan administrasi Negara. 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman Hukum Administrasi Negara	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana	<p>Hukum Pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian hukum pidana b. Tujuan hukum pidana c. Pembagian hukum pidana d. Peristiwa pidana dan perbuatan pidana (delik) e. Macam- macam perbuatan pidana f. Kitab undang-undang Hukum Pidana 	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. <p>Membaca/mendalami referensi</p>	Kejelasan dan Pemahaman Materi	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi 	10%

		g. Jenis Hukuman pidana				
8	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam aliran hukum	Macam-macam Aliran Hukum: a. Aliran hukum alam, b. Positivisme	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi aliran-aliran hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
9	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum.	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi Ilmu Bantu Hukum.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
10	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum.	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi Ilmu Bantu Hukum.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
11	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai ilmu Pengertian Hukum	Ilmu Hukum Sebagai ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum, c. Tujuan hukum, d. Fungsi hukum, e. Asas hukum f. Peristiwa hukum, g. Hubungan hukum,	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi Ilmu Pengertian Hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
12	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai ilmu Pengertian Hukum	Ilmu Hukum Sebagai ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum,	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah	Kejelasan dan Pemahaman Materi Ilmu Pengertian Hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	10%

		c. Tujuan hukum, d. Fungsi hukum, e. Asas hukum f. Peristiwa hukum, g. Hubungan hukum,	<i>Asynchronous:</i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi		• Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	
13	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum	Penemuan Hukum: a. Hakim sebagaipenemu hukum, b. Pengertian danmetode penemuan hukum, c. Metode Penafsiran d. Metode Kontruksi hukum.	<i>Synchronous:</i> • Tatap muka: Ceramah <i>Asynchronous:</i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi Penemuan Hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%
14	Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. UnifikasiHukum, b. KodifikasiHukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum	<i>Synchronous:</i> • Tatap muka: Ceramah <i>Asynchronous:</i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan Pemahaman Materi unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	10%

